

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Chintya Irawan
UIN Raden Intan Lampung
Chintyairawan288@gmail.com

Mohammad Yasir Fauzi
UIN Raden Intan Lampung
yasir@radenintan.ac.id

Muhammad Jayus
UIN Raden Intan Lampung
m.jayus@radenintan.ac.id

Abstract: *The suboptimal realization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) revenue in Tanjung Senang Subdistrict, which has yet to consistently reach its designated target, serves as the primary motivation of this study. This research aims to analyze the implementation of Articles 4–9 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2024 on Regional Taxes and Levies and to evaluate it through the lens of *Siyasah Tanfidziyah*. A field research design with a descriptive qualitative approach was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the regulation has established a clear legal foundation, subdistrict officials have actively performed facilitative functions, and tax revenue realization increased from 68% in 2021 to 87% in 2024, yet the optimal target of 90–100% remains inconsistently achieved due to low taxpayer awareness and economic constraints. The novelty of this study lies in its integration of *fiqh siyasah* perspective into the evaluation of contemporary local tax regulation, implying that strengthening public education grounded in the values of *amanah* and *maslahah ammah* is essential to achieving just and sustainable regional fiscal governance.*

Keywords: *Policy Implementation, Land and Building Tax, Regional Tax, *Siyasah Tanfidziyah*.*

Abstrak: *Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Tanjung Senang yang belum mencapai target optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mengevaluasinya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Kelurahan Tanjung Senang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, aparatur kelurahan telah menjalankan fungsi fasilitatif secara aktif, dan realisasi penerimaan PBB meningkat dari 68% pada tahun 2021 menjadi 87% pada tahun 2024, namun target optimal 90–100% belum tercapai secara konsisten akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan kendala ekonomi. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif *fiqh siyasah* dalam evaluasi regulasi pajak daerah kontemporer, yang menghasilkan implikasi perlunya penguatan edukasi publik berbasis nilai *amanah* dan *maslahah ammah* demi terwujudnya tata kelola fiskal daerah yang berkeadilan.*

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, *Siyasah Tanfidziyah*.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang memegang peranan sentral dalam menopang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diterapkan Indonesia pasca reformasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri, termasuk melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Secara fungsional, pajak daerah mengemban dua peran strategis sekaligus, yakni sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur kebijakan publik (*regulatory*). Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena penerimaan pajak yang optimal akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya, di mana rakyat berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam semangat itu, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik.² Pemerintah daerah bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan juga merupakan sendi utama negara kesatuan yang demokratis.³ Konsekuensi logis dari kewenangan tersebut adalah tanggung jawab daerah untuk membiayai pembangunannya secara mandiri, yang salah satu pilarnya bertumpu pada penerimaan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan terhadap kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan bumi serta bangunan oleh orang pribadi maupun badan.⁴ Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek PBB mencakup bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵

Pemungutan pajak daerah pada dasarnya merupakan pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, di mana hak pemungutannya secara konstitusional melekat pada negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁶ Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, mekanisme penagihan yang tidak berjalan efektif, serta terbatasnya kapasitas layanan perpajakan menjadi faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak kerap tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2022.

² H Giofani Inge Aria, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua" (Universitas Sanata Dharma, 2019).

³ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, and Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.

⁴ Yunanda, "Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 114–25.

⁵ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2024.

⁶ Nasruddin and Dewani Romli, "Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 75–90.

kebijakan yang telah dirumuskan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal dalam peningkatan pelayanan perpajakan daerah.⁷

Kondisi tersebut secara empiris tercermin dalam data realisasi penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021 tingkat realisasi PBB di kelurahan tersebut hanya mencapai sekitar 68% dari target yang ditetapkan. Angka tersebut memang mengalami peningkatan secara bertahap, yakni menjadi 74% pada tahun 2022 dan kurang lebih 81% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, seiring diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 disertai intensifikasi pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat, realisasi penerimaan PBB berhasil meningkat menjadi sekitar 87% dari target tahunan.⁸ Meskipun tren peningkatan tersebut patut diapresiasi, capaian ideal sebesar 90% hingga 100% yang ditetapkan sebagai target optimal belum sepenuhnya terwujud secara konsisten dari tahun ke tahun. Kesenjangan antara *das sollen* yakni apa yang seharusnya terjadi berdasarkan norma hukum Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 dan *das sein* yakni kenyataan di lapangan yang masih diwarnai oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya pelayanan perpajakan menjadi persoalan yang mendesak untuk dikaji lebih mendalam.

Di sisi lain, kajian tentang implementasi kebijakan pajak daerah selama ini lebih banyak ditelaah dari perspektif hukum positif dan administrasi publik semata. Sejumlah penelitian terdahulu, seperti kajian tentang problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung, serta studi ini mengenai PBB secara umum,⁹ telah memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah*, dalam mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024. Padahal, pendekatan *fiqh siyasah* terutama cabang *Siyasah Tanfidziyah* yang membahas pelaksanaan kebijakan eksekutif menawarkan kerangka normatif yang kaya untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan mencerminkan nilai-nilai *amanah* (kepercayaan), *'adl* (keadilan), dan *maslahah ammah* (kemaslahatan publik). *Siyasah Dusturiyah* sendiri telah dikenal sebagai salah satu cabang siyasah yang membahas prinsip dasar pemerintahan, hak rakyat, dan pembagian kekuasaan dalam perspektif Islam.¹¹ *Research gap* inilah yang mendorong penelitian ini untuk hadir sebagai kajian yang menjembatani antara hukum positif perpajakan daerah dan pendekatan normatif Islam, khususnya dalam konteks kelurahan yang secara langsung bersentuhan dengan wajib pajak.

Dimensi keagamaan dalam persoalan pajak sesungguhnya bukan hal baru dalam diskursus hukum Islam. Dalam Islam, konsep pajak dikenal dengan istilah *dharibah* atau *kharaj*, yang merujuk pada beban atau pungutan yang dikenakan kepada rakyat oleh otoritas yang berwenang. Landasan teologis kewajiban kontribusi kepada negara ini telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, di antaranya melalui firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 29:

⁷ Triono Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusthuriyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 137.

⁸ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung: BPPRD, 2024).

⁹ Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusthuriyah."

¹⁰ Yunanda, "Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)."

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: Pustaka, 2012).

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (QS. At-Taubah: 29)¹²

Ayat ini secara implisit mengandung prinsip bahwa kewajiban membayar iuran kepada pemerintah yang sah merupakan bagian dari tatanan sosial yang diakui dalam Islam. Artinya, setiap anggota masyarakat yang berada di bawah naungan suatu pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembiayaan urusan publik, sepanjang pemungutannya dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Prinsip inilah yang sesungguhnya menjadi ruh dari *Siyasah Tanfidziyah* sebagai kerangka analisis penelitian ini.

Dengan memperhatikan kompleksitas persoalan di atas yaitu adanya kesenjangan implementasi kebijakan pajak daerah di tingkat kelurahan, belum optimalnya capaian realisasi PBB-P2, serta minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif *fiqh siyasah* dalam evaluasi kebijakan perpajakan lokal penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan di lapangan, sekaligus mengkajinya melalui lensa *Siyasah Tanfidziyah* guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. *Novelty* penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan hukum positif dengan analisis normatif Islam dalam konteks regulasi pajak daerah yang spesifik dan baru, yakni Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024, dengan studi lapangan yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Senang sebagai unit analisis yang belum pernah dikaji sebelumnya dari perspektif ini.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak dalam perspektif hukum positif Indonesia dipahami sebagai kewajiban kontributif yang bersifat *imperatif*, yakni pemungutannya tidak dapat ditanggguhkan meskipun wajib pajak mengajukan keberatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang, tanpa kontrapsetasi langsung, dan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pajak daerah mengemban fungsi ganda, yakni *budgetary* sebagai sumber pendapatan utama daerah dan *regulatory* sebagai instrumen pengendalian kebijakan publik. Efektivitas pemungutannya sangat bergantung pada kualitas regulasi lokal, kapasitas administrasi perpajakan.¹³

Dalam bingkai hukum Islam, pajak dikenal dengan istilah *dharibah*, yaitu kewajiban finansial yang dibebankan kepada warga negara oleh *ulil amri* berdasarkan ijtihad kolektif para ulama dan lembaga perwakilan, guna memenuhi kebutuhan publik yang tidak tercukupi dari sumber zakat maupun wakaf. Legitimasi etis pemungutan pajak dalam Islam dilandasi oleh

¹² Kementerian Agama, "QS. At-Taubah (9): 29," in *L-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹³ Rima Mutia, "Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022" 2, no. 2 (2025): 172–82.

tiga nilai fundamental, yaitu *'adalah* (keadilan distributif), *masalahah* (kepentingan publik), dan *taqwa* (kesadaran ketuhanan), sehingga kepatuhan membayar pajak dapat dipahami sebagai bagian dari *ibadah* sosial. Dengan demikian, pajak dalam Islam bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga manifestasi tanggung jawab moral setiap muslim terhadap kemaslahatan bersama.¹⁴

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian *fiqh siyasah* yang secara spesifik mengkaji pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Konsep ini menempatkan penguasa sebagai pihak yang mengemban *amanah* untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam tindakan nyata yang berorientasi pada keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum (*masalahah ammah*). Dalam konteks pemerintahan modern, *Siyasah Tanfidziyah* relevan digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana aparatur negara menjalankan kebijakan publik secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Prinsip-prinsipnya menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif bukanlah hak prerogatif semata, melainkan mandat moral yang wajib dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat selaku pemberi amanah.¹⁵

Pajak daerah merupakan instrumen fiskal yang memiliki peranan strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun regulasi lokal yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan nasional sebagai landasan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pengesahan regulasi baru terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan lokal, termasuk penyederhanaan jenis pajak, penguatan prinsip keadilan fiskal, serta integrasi teknologi informasi dalam mekanisme pemungutan.¹⁶

Landasan kewajiban kontribusi kepada negara sejatinya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)¹⁷

Ayat ini menjadi landasan teologis bahwa ketaatan kepada pemimpin, termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara, merupakan bagian dari perintah agama sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif hukum perpajakan, pemungutan pajak di Indonesia menganut paham *imperatif*, yang berarti pelaksanaan pemungutan tidak dapat ditangguhkan meskipun wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan *opsen* pajak yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 pun diproyeksikan mampu mempercepat peningkatan penerimaan pemerintah kabupaten atau kota, mengurangi akumulasi *Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran* (SILPA), serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam

¹⁴ Faisal Affandi and Mandailing Natal, "An Islamic Economic Perspective on the Implementation of Progressive Taxation to Address Income Inequality in Indonesia" 13, no. December (2025): 183–202.

¹⁵ Syamsiah Hasyim, "Implementation of Public Policy Regarding the Collection of Regional Taxes and Levies at the Sinjai Regency Regional Revenue Agency Implementasi," 2023, 512–22.

¹⁶ Vania Salsabillah Febriana, "An Analysis of the Effectiveness and the Contribution of Local Taxes and Local User Fees on the Local Own-Source Revenue Improvement in East Java" 4, no. 2 (2025): 373–86.

¹⁷ Kementerian Agama, "QS. An-Nisa (4): 59," in *L-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

pemungutan dan pengawasan pajak.¹⁸

Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan menjadi hambatan utama yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah.¹⁹ Persoalan serupa juga ditemukan di tingkat provinsi, di mana ketiadaan juru sita pajak menyebabkan tidak diterbitkannya surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak, sehingga potensi penerimaan daerah tidak dapat dimaksimalkan secara optimal.²⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan pada sisi sumber daya manusia dan infrastruktur administratif masih menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi, sebagaimana ditegaskan pula bahwa penguatan regulasi, perbaikan sistem administrasi, dan peningkatan kapasitas aparatur daerah merupakan prasyarat penting agar penerimaan asli daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dari perspektif Islam, kewajiban berkontribusi untuk kepentingan bersama juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka." (QS. At-Taubah: 103)²¹

Ayat ini mengandung prinsip bahwa penyerahan sebagian harta kepada otoritas yang berwenang, baik dalam bentuk zakat maupun pajak, merupakan mekanisme penyucian harta sekaligus wujud solidaritas sosial.²² Lebih jauh, penerapan pajak dalam perspektif ekonomi Islam dapat dilegitimasi secara etis apabila dilandasi nilai-nilai 'adālah (keadilan), maṣlaḥah (kepentingan publik), dan taqwa (kesadaran ketuhanan), sehingga mendorong kepatuhan sukarela sebagai bentuk *ibādah*.²³ Selain pajak, instrumen keuangan publik Islam seperti zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung pendapatan negara dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.²⁴

Penguatan tata kelola perpajakan juga perlu memperhatikan dimensi akuntabilitas dan tanggung jawab moral para pengelolanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ

"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa)." (QS. Al-Baqarah: 283)²⁵

Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap pengelolaan yang melibatkan hak orang banyak, termasuk dalam administrasi perpajakan. Dalam

¹⁸ Syifa' Syauqiyah, "Analysis Of Tax Open Policy In Indonesia" 7 (2024): 8471–83.

¹⁹ Wahid Hasyim, "Optimalisasi Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Berau" 09, no. 04 (2025): 1–12.

²⁰ Mutia, "Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022."

²¹ Kementerian Agama, "QS. At-Taubah (9): 103," in *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²² Ribka Sembel et al., "Analysis of the Use of Electronic and Web-Based Tax Applications in Optimizing Regional Tax and Levy Revenues in Manado City" 4, no. 2 (2025): 243–60.

²³ Gulera Tashkulova et al., *Reconciling Credit Growth with Economic Stability in Iraq: An Analysis from Siyāsah Māliyah Principles*, 2025.

²⁴ Magister Ekonomi Syariah et al., "Analisis Sumber Pendapatan Negara Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Sekarang Di Indonesia" 4, no. 5 (2025): 8220–32.

²⁵ Kementerian Agama, "QS. Al-Baqarah (2): 283," in *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

perspektif audit berbasis nilai Islam, pengelolaan dana publik harus dilandasi prinsip *amānah* (kepercayaan), *mas'ūliyyah* (tanggung jawab), dan *hisbah* (akuntabilitas), agar pengelola tidak sekadar bertindak sebagai penegak aturan, melainkan juga sebagai agen moral yang melindungi aset kesejahteraan publik.²⁶ Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan daerah tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, sebagai lokasi yang secara administratif memiliki kewenangan operasional dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran angka-angka statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap proses, peran aparatur, respons masyarakat, serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.²⁷ Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, yaitu Kepala Kelurahan, pegawai kelurahan, serta masyarakat sebagai wajib pajak, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi, pengetahuan, dan keterlibatan dalam objek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah daerah, laporan realisasi penerimaan pajak, serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan pajak daerah.²⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan, mekanisme penyampaian informasi, serta praktik administrasi pajak di lingkungan kelurahan.²⁹ Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur guna menggali informasi komprehensif mengenai pemahaman aparatur terhadap regulasi, kendala implementasi, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.³⁰ Adapun dokumentasi digunakan untuk memperkuat validitas data melalui penelaahan dokumen tertulis seperti peraturan, notulen rapat, arsip laporan, dan data administrasi lainnya.³¹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif-analitis.³² Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pajak daerah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, khususnya dalam menilai kesesuaian antara norma hukum yang ditetapkan dan praktik pelaksanaannya di tingkat kelurahan.

²⁶ Magister Ekonomi Syariah et al., "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Polewali Mandar" 3, no. 2 (2025): 148–55, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.12209>.

²⁷ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

²⁸ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2020), 67.

²⁹ PT Bumi Aksara, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bumi Aksara, 2021), 53.

³⁰ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

³¹ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV.Azka Pustaka, 2023), 28.

³² Hasyim, "Implementation of Public Policy Regarding the Collection of Regional Taxes and Levies at the Sinjai Regency Regional Revenue Agency Implementasi."

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kelurahan Tanjung Senang

Pajak merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang berperan strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)³³.

Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan dengan sistem *official assessment*, di mana besaran pajak ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah berdasarkan kondisi objek pajak. Berdasarkan Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024, objek PBB mencakup bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan orang pribadi maupun badan. Data menunjukkan efektivitas pemungutan pajak daerah di sejumlah wilayah baru mencapai sekitar 71% dari target yang ditetapkan, sehingga masih terdapat ruang peningkatan kinerja pemungutan PBB di Kelurahan Tanjung Senang. Rendahnya literasi perpajakan masyarakat dan sistem layanan yang belum terintegrasi teknologi turut menjadi penghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Tanjung Senang, diketahui bahwa kewenangan utama dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berada pada pemerintah daerah. Aparatur kelurahan dalam hal ini hanya berperan sebagai pihak yang membantu pelaksanaan penarikan pajak di wilayahnya berdasarkan penugasan dari pemerintah daerah. Peran tersebut dijalankan dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak, dengan kompensasi berupa insentif atau upah pungut serta bagian bagi hasil dengan persentase tertentu. Meskipun demikian, masyarakat sebagai wajib pajak tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran PBB secara langsung kepada pemerintah daerah tanpa harus melalui perantara kelurahan, sehingga pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk mewajibkan atau memaksa wajib pajak melakukan pembayaran melalui kelurahan.

Selain itu, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di tingkat kelurahan masih mengacu pada ketentuan yang sebelumnya berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini disebabkan karena pengalihan kewenangan pengelolaan PBB kepada pemerintah daerah merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam praktiknya masih berada dalam tahap penyesuaian. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah saat ini sedang menjalani masa transisi menuju penerapan regulasi yang baru. Dalam proses transisi tersebut, dimungkinkan bagi pemerintah di tingkat kelurahan untuk menyusun perangkat kebijakan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan pajak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang lebih tinggi.³⁴

Di sisi lain, penggunaan aplikasi perpajakan berbasis teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah³⁵. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Tanjung Senang dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan mengacu pada data faktual wajib pajak yang tersedia di wilayah kelurahan. Data tersebut digunakan sebagai dasar bagi aparaturnya dalam

³³ Affandi and Natal, "An Islamic Economic Perspective on the Implementation of Progressive Taxation to Address Income Inequality in Indonesia."

³⁴ "Dedi Setyadi, 'Wawancara,' 9 Februari 2026," 2026.

³⁵ Nabil Nurrahman Faris, "Implementation Of Local Tax Billing At The East Kalimantan Bapenda," 2023, 175–88.

menentukan capaian penerimaan serta melaksanakan proses pemungutan pajak sesuai dengan dokumen yang ada dan dalam batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain melaksanakan pemungutan pajak, aparaturnya juga memiliki peran dalam melakukan pendataan serta pemutakhiran data wajib pajak. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya asas keadilan dalam kewajiban perpajakan, mengingat masih terdapat masyarakat yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) karena belum tercatat dalam basis data. Oleh karena itu, data wajib pajak yang telah diverifikasi selanjutnya diperbarui dan diajukan kepada pemerintah daerah melalui pihak kecamatan sebagai bahan pembaruan data perpajakan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Kelurahan Tanjung Senang, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak, aparaturnya terlebih dahulu mengikuti pelatihan serta arahan yang diberikan oleh pihak kecamatan dan lurah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya mengenai mekanisme pemungutan pajak sekaligus memberikan strategi pendekatan kepada masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang antusias dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Selain itu, aparaturnya juga berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai cara perhitungan pajak, fungsi, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara rinci mekanisme perhitungan dan tujuan pembayaran pajak. Di samping itu, petugas pemungut pajak juga memperoleh pembekalan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teknik-teknik pemungutan pajak yang efektif. Pembekalan ini dimaksudkan agar petugas mampu melaksanakan tugasnya secara optimal sekaligus memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu sebagai bagian dari kewajiban warga negara.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat diketahui bahwa pada dasarnya sebagian masyarakat telah mengetahui batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Informasi tersebut biasanya diperoleh melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) maupun melalui penyampaian dari pihak kelurahan. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih belum dapat melakukan pembayaran tepat waktu karena berbagai faktor, seperti kesibukan pekerjaan sehari-hari serta kondisi ekonomi yang terkadang mengharuskan mereka memprioritaskan kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih dinilai belum optimal. Informasi yang diterima masyarakat umumnya hanya melalui pembagian SPPT, sehingga pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah masih belum sepenuhnya maksimal.³⁸

Terkait dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa terdapat sanksi berupa denda. Namun demikian, sebagian masyarakat hanya mengetahui secara umum mengenai adanya sanksi tersebut tanpa memahami secara rinci mengenai besaran maupun ketentuan penerapannya.³⁹

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya merupakan kewenangan kantor perpajakan, namun kelurahan mendapat penugasan untuk membantu penarikan Pajak Bumi dan Bangunan kepada objek pajak di wilayahnya. Kajian mengenai

³⁶ "Nurhayati, 'Wawancara,' 9 Februari 2026," 2026.

³⁷ "Agesta Prasetio, 'Wawancara,' 10 Februari 2026," 2026.

³⁸ "Patar Dones Cius, 'Wawancara,' 11 Februari 2026," 2026.

³⁹ "Irnawati, 'Wawancara,' 12 Februari 2026," 2026.

efektivitas dan kontribusi pajak daerah di berbagai provinsi menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah yang mencapai rata-rata di atas 80% termasuk dalam kategori cukup efektif hingga sangat efektif, sehingga upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu terus dilakukan secara konsisten.⁴⁰ Lebih lanjut, penelitian di Sulawesi Tenggara juga menegaskan bahwa hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pajak yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan daerah.⁴¹

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021 tingkat realisasi PBB di Kelurahan Tanjung Senang tercatat sekitar 68% dari target yang ditetapkan, meningkat menjadi 74% pada tahun 2022, dan kembali mengalami kenaikan menjadi kurang lebih 81% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, seiring diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 dan peningkatan intensitas pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat, realisasi penerimaan PBB di Kelurahan Tanjung Senang mencapai sekitar 87% dari target tahunan. Data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun capaian optimal sebesar 90%–100% yang ditetapkan belum sepenuhnya terwujud secara konsisten.

B. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pedoman Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dijalankan oleh para *Khulafa'ur Rasyidin* sepanjang sejarah pemerintahan Islam. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu cabang penting dalam kajian *fiqh siyasah* yang secara spesifik membahas perihal pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan, yang dijalankan oleh otoritas eksekutif sesuai prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menempatkan eksekutif sebagai pihak yang mengemban *amanah* untuk menerapkan aturan sehingga tercapai keadilan, tata kelola yang akuntabel, serta kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin negara adalah individu yang dipilih oleh rakyat untuk mengelola serta mengatur kepentingan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Istilah *ulil amri* merujuk pada pemimpin atau penguasa yang berfungsi sebagai pelaksana seluruh peraturan dan kebijakan negara. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab menjaga kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*), tetapi juga wajib menjalankan kekuasaannya dengan penuh *amanah*, yaitu kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam mengemban mandat rakyat. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.*" (QS. An-Nisa [4]: 58)⁴²

⁴⁰ M A Dr. Irwanto et al., *Hukum Pajak* (CV Eureka Media Aksara, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=LhacEQAAQBAJ>.

⁴¹ Hasyim, "Optimalisasi Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Berau."

⁴² Kementerian Agama, "QS. An-Nisa (4): 58," in *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 dapat ditinjau melalui tiga prinsip utama. *Pertama*, prinsip kekuasaan sebagai *amanah*, di mana aparatur kelurahan secara aktif melaksanakan pendataan, distribusi SPPT, dan pelatihan petugas pemungut sebagai wujud nyata pertanggungjawaban terhadap ketentuan peraturan. *Kedua*, prinsip penegakan keadilan (*'adl*), yang diwujudkan melalui pemutakhiran data wajib pajak secara akurat dan *mapping* seluruh wajib pajak agar pengenaan pajak bersifat proporsional. *Ketiga*, prinsip kesejahteraan (*masalah ammah*), di mana penerimaan PBB yang optimal berkontribusi langsung pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah* yang mengacu pada nilai hukum, *amanah*, dan kemaslahatan. Namun dalam tataran implementasi, pelaksanaannya belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu dan kendala ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan edukasi publik dan strategi sosialisasi yang lebih persuasif serta partisipatif perlu terus ditingkatkan demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 di Kelurahan Tanjung Senang secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kokoh, mencakup pengaturan objek PBB-P2, mekanisme pemungutan, dan kewenangan pelaksana yang tersusun sistematis. Aparatur kelurahan telah menjalankan fungsi fasilitatif melalui pendataan wajib pajak, distribusi SPPT, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan tren realisasi penerimaan yang meningkat dari 68% pada tahun 2021 hingga mencapai 87% pada tahun 2024. Kontribusi penelitian ini terletak pada kebaruannya dalam mengintegrasikan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, sebagai kerangka evaluatif terhadap implementasi regulasi pajak daerah yang bersifat lokal dan kontemporer. Pendekatan ini memperkaya diskursus akademik tentang tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya dinilai dari sudut hukum positif, tetapi juga dari dimensi nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab moral aparatur negara. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang bermakna bahwa setiap amanah wajib ditunaikan kepada yang berhak menerimanya, termasuk amanah pengelolaan pajak demi kemaslahatan rakyat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya meliputi satu kelurahan, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, data realisasi penerimaan pajak yang tersedia masih bersifat agregat sehingga belum mampu menggambarkan disparitas kepatuhan antarwilayah secara rinci. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah kajian ke seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan pendekatan komparatif. Secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi berbasis teknologi digital, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pemungutan pajak demi terwujudnya tata kelola fiskal yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

6. Daftar Pustaka

- Abubakar, H Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Affandi, Faisal, and Mandailing Natal. "An Islamic Economic Perspective on the Implementation of Progressive Taxation to Address Income Inequality in Indonesia" 13, no. December (2025): 183–202.
- "Agesta Prasetio, 'Wawancara,' 10 Februari 2026," 2026.

- Aria, H Giofani Inge. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua." Universitas Sanata Dharma, 2019.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: BPPRD, 2024.
- "Dedi Setyadi, 'Wawancara,' 9 Februari 2026," 2026.
- Dr. Irwanto, M A, M H Dr. Muh. Yusuf, S.H.M.K. Lenny Verawaty S. H. Siregar, S.E.M.S.C.T.T.C.A.T. Evriyenni, S.E.M.A.C.R.P. Ahmad Salim, S.E.M.S.C.T.T.C. Dr. Surna Latri, S.E.M.S.C.T.T. Rita Nengsih, et al. *Hukum Pajak*. CV Eureka Media Aksara, 2025. <https://books.google.co.id/books?id=LhacEQAAQBAJ>.
- Faris, Nabil Nurrahman. "Implementation Of Local Tax Billing At The East Kalimantan Bapenda," 2023, 175–88.
- Febriana, Vania Salsabillah. "An Analysis of the Effectiveness and the Contribution of Local Taxes and Local User Fees on the Local Own-Source Revenue Improvement in East Java" 4, no. 2 (2025): 373–86.
- Hasyim, Syamsiah. "Implementation of Public Policy Regarding the Collection of Regional Taxes and Levies at the Sinjai Regency Regional Revenue Agency Implementasi," 2023, 512–22.
- Hasyim, Wahid. "Optimalisasi Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Berau" 09, no. 04 (2025): 1–12.
- "Irnawati, "Wawancara," 12 Februari 2026," 2026.
- . "QS. Al-Baqarah (2): 283." In *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . "QS. An-Nisa (4): 58." In *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . "QS. An-Nisa (4): 59." In *L-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- . "QS. At-Taubah (9): 103." In *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Mutia, Rima. "Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022" 2, no. 2 (2025): 172–82.
- Nasruddin, and Dewani Romli. "Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 75–90.
- "Nurhayati, 'Wawancara,' 9 Februari 2026," 2026.
- "Patar Dones Cius, 'Wawancara,' 11 Februari 2026," 2026.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2024.
- PT Bumi Aksara. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara, 2021.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Azka Pustaka, 2023.
- Santoso, Rudi, Fathul Mu'in, and Arif Fikri. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sembel, Ribka, Lintje Kalangi, Natalia Gerungai, and Universitas Sam Ratulangi. "Analysis of the Use of Electronic and Web-Based Tax Applications in Optimizing Regional Tax and Levy Revenues in Manado City" 4, no. 2 (2025): 243–60.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka, 2012.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2020.
- Syariah, Magister Ekonomi, Artikel Info, Fiscal Policy, Regional Taxes, Tax Technology, Meningkatkan Pendapatan Daerah, and Ekonomi Syariah. "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Polewali

- Mandar” 3, no. 2 (2025): 148–55. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.12209>.
- Syariah, Magister Ekonomi, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “Analisis Sumber Pendapatan Negara Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Sekarang Di Indonesia” 4, no. 5 (2025): 8220–32.
- Syauqiyah, Syifa’. “Analysis Of Tax Open Policy In Indonesia” 7 (2024): 8471–83.
- Tashkulova, Gulera, Ahmed Abdulsalam, Jghef Mjwal, Saman Salman Rahman, Luma Abdel, Hussein Alwan, Nadhema Ahmed Jaff, Mysoon Ali, and Saad Qasim. *Reconciling Credit Growth with Economic Stability in Iraq: An Analysis from Siyâsah Mâliyah Principles*, 2025.
- Triono, Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyâsah Dusthuriyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 137.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, 2022.
- Yunanda. “Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 114–25.